



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Enik Sumiati Alias Eni Sumiati Binti Sujarno, tempat dan tanggal lahir Buluh Rampai, 07 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Buluh Rampai, Rt. 016 Rw. 005, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

Muhsin Bin Sunyoto, tempat dan tanggal lahir Kediri, 08 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Tunas Karya Rt. 002 Rw. 001, Desa Danau Tiga, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 14 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 447/08/II/2000, tertanggal 06 Januari 2000;

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida selama lebih kurang 6 (enam) bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Danau Tiga, Kecamatan Rengat Barat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian terakhir pindah dan menetap di rumah sendiri masih di Desa Danau Tiga, Kecamatan Rengat Barat, selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, hingga pisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- ERIKA JULINDA SETIAWATI Binti MUKSIN, Lahir di Buluh Rampai, 15 Juli 2000;

- RIKE DIAH PITALOKA Binti MUKSIN, Lahir di Danau Tiga, 01 Juni 2003;

- REVI DEA MARISKA Binti MUKSIN, Lahir di Buluh Rampai, 29 Maret 2006;

- ZIVANA LETISYA ANJANI Binti MUKSIN, Lahir di Danau Tiga, 04 Februari 2011;

Keempat anak tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak usia pernikahan baru berjalan 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sering keluar malam. Akan tetapi, Penggugat tetap bersabar dan berharap Tergugat dapat berubah karena Penggugat juga masih mempertimbangkan anak-anak;

6. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat berhenti bekerja, dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk bekerja justru malah ribut dan bertengkar;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat sekiranya terjadi pada pertengahan bulan April 2019, saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah perekonomian rumah tangga, dimana justru Penggugat yang bekerja membanting tulang. Sehingga membuat Penggugat merasa tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat. Dan tiap kali bertengkar Tergugat terlalu muda untuk mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat kemudian pulang kerumah orang tuanya yaitu di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida. Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan juga tidak ada komunikasi lagi yang terjadi hingga kini sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;

9. Bahwa sudah ada upaya mediasi dari masing-masing pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat Tergugat sudah berketetapan hati dan tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga bersama Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga tujuan berumah tangga yang bahagia, tentram tidak mungkin bisa di capai, dan hingga gugatan ini diajukan Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Jatuh Talak Satu Bain Sughro (MUKSIN Bin SUNYOTO) kepada Penggugat (ENIK SUMIATI Alias ENI SUMIATI Binti SUJARNO);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan saksi sebagai berikut:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1402024708820003 tanggal 24 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap oleh Ketua Majelis dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2.-----
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor: 447/08/I/2000 tanggal 06 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap oleh Ketua Majelis dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2:

B. Saksi

1. Tramina binti Sinto, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.016 RW.005, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 1999 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang enam bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang satu tahun dan terakhir pindah ke rumah sendiri, hingga pisah rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat.

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun semenjak satu tahun setelah menikah, mulai terjadi perselisihan.
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena malas bekerja, Tergugat sering keluar malam dan Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk menjual dirinya kepada laki-laki lain untuk mendapat uang.
- Bahwa Saksi seringkali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak bulan April 2019 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak sanggup lagi dengan tingkah laku Tergugat.
- Bahwa Selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil.

2. Ina Suwanti binti Sujarno, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.016 RW.005, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 1999 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang enam bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang satu tahun dan terakhir pindah ke rumah sendiri, hingga pisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun semenjak satu tahun setelah menikah, mulai terjadi perselisihan.
- Bahwa Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk menjual diri Penggugat kepada laki-laki lain untuk mendapat uang, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat karena malas bekerja, Tergugat sering keluar malam.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengkonfirmasi kepada Tergugat, tetapi Tergugat mengakuinya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak bulan April 2019 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat.
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat, Pengugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Pengugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Pengugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pengugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Tramina binti Sinto dan Ina Suwanti binti Sujarno;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pengugat Tramina binti Sinto dan Ina Suwanti binti Sujarno, yang berasal dari keluarga Pengugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pengugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pengugat Tramina binti Sinto yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak satu tahun menikah disebabkan Tergugat tidak

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar dan Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk menjual dirinya kepada laki-laki lain agar mendapatkan uang, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Ina Suwanti binti Sujarno yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak satu tahun menikah disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar dan Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk menjual dirinya kepada laki-laki lain agar mendapatkan uang, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 447/08/II/2000 tanggal 6 Januari 2000;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi selama satu tahun belakangan ini, karena Tergugat kurang memperhatikan belanja kebutuhan Penggugat sehari-hari, bahkan Tergugat sering keluar dan Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk menjual dirinya kepada laki-laki lain agar mendapatkan uang;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Muksin bin Sunyoto) terhadap Penggugat (Enik Sumiati alias Eni Sumiati binti Sujarno);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ribat, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Rosnah Zaleha, dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Rosnah Zaleha

Drs. H. Ribat, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hertina, BA

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	420.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H	Rp	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)